



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



Alamat : Jl. Raya Ratahan-Belang (Komp. Kantor BUPATI Blok A) Kel. Wawali-Pasan Kec. Ratahan, Kodepos 95695

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 534 /MT/DIKPORA/VI-2013**

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADА PAUD TK GMIM ANUGRAH
DESA KALAIT KECAMATAN TOULUAAN SELATAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;**

Menimbang

- : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
- c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
- d. Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada PAUD TK GMIM ANUGRAH Desa KALAIT Kecamatan TOULUAAN SELATAN dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
- 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi

temperhatikan

- : 1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
- : 2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor 01/TK/A/K/VI-2013 dan evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : HELI DETI SOMBA
Nama Lembaga : PAUD TK GMIM ANUGRAH
Alamat : KALAIT
Kecamatan : TOULUAAN SELATAN
Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

KEDUA

- : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 14 Juni 2013 s/d 14 Mei 2014

: Pemegang Ijin berkewajiban :

- 1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
- 3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.

KEEMPAT
KELIMA

- : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 17 Juni 2013



OLVIE R. SUMUAL, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601003 198403 2 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Direjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;



GEREJA MASEHI INJILI MINAHASA JEMAAT "KALVARI" KALAIT WILAYAH TOMBATU SELATAN

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor :09/JKK/S.Ket/ -2016

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Pdt Jerry Rawung, S.Th
Jabatan	: Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Kalvari Kalait
Alamat	: Desa Kalait Kec.Touluaan Selatan Kab. Minahasa Tenggara

Menerangkan dengan benar bahwa di Jemaat GMIM Kalait telah berdiri Sekolah Taman Kanak-Kanak GMIM Anugerah Kalait sejak tahun 1985 berada dalam lembaga pendidikan kami, dan telah melakukan kegiatan belajar mengajar sampai sekarang. Dan lembaga ini, sekarang dipimpin oleh :

Nama	: Heli D. Somba, S.Pd
NIP	: 19671216 198803 2 004
Tempat/Tgl.Lahir	: Kalait, 16 Desember 1967
Jabatan	: Kepala TK
Alamat	: Desa Kalait kec. Touluaan Selatan Kab.Minahasa Tenggara

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan benar untuk digunakan semestinya.

Kalait, 5 MARET 2016

KETUA
BPM GMIM Kalvari Kalait

Pdt. JERRY RAWUNG, S.Th